




Kajian Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease)

Christy Moren Manduapessy¹, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa²,
Julianus Edwin Latupeirissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : christymanduapessy@gmail.com

ABSTRACT: *The crime of assault is an act committed by someone intentionally causing pain or injury to another person. In Maluku Province, especially Ambon City, criminal acts of abuse investigated by the P. Ambon and P. P. Lease Police in the last 3 years have increased, according to Article 351 of the Criminal Code. This research aims to find out whether criminological aspects are taken into account in dealing with criminal acts of abuse and how criminal acts of abuse carried out by the P.Ambon and P.P Lease Police are handled. The research method used empirical juridical research methods Research Locations P. Ambon and P.P Lease Police, Nusaniswe Police, Teluk Ambon Police and Sirimau Police, Sample, Population, Respondents, Data sources used are primary data and secondary data. Material collection techniques through observation, interviews and quantitative analysis of legal materials. Based on the results of research and discussion, in Maluku Province, especially Ambon City, it is handled by the P. Ambon Police and P. P. Lease, namely criminal acts of abuse. The phenomenon that occurred at Nusaniwe Police, Teluk Ambon Police and Sirimau Police has increased in the last three years. Law enforcement of criminal acts of abuse at the P. Ambon and P. P. Lease police stations lacks incomplete evidence, there is a lack of public understanding, especially witnesses who see and know about criminal acts of abuse, often do not want to be witnesses in the investigation process until the trial stage and victims do not know who the perpetrators are. committing criminal acts of abuse. Efforts to overcome criminal acts of abuse can be carried out using three measures, namely Pre-emptive Efforts, Preventive Efforts and Repressive Efforts. Pre-emptive efforts made by the police to instill good norms. Preventive efforts through coaching, education and community awareness. Repressive efforts were carried out by rehabilitation.*

Keywords: *Criminologist; Criminal Act; Persecution.*

ABSTRAK: Tindak Pidana Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon tindak pidana penganiayaan yang diperiksa oleh Polresta P. Ambon dan P.P Lease dalam 3 tahun Terakhir mengalami peningkatan, Pasal 351 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah aspek kriminologis diperhatikan dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan dan bagaimana penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Polresta P.Ambon dan P.P Lease. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Lokasi Penelitian Polresta P.Ambon dan P.P Lease, Polsek Nusaniswe, Polsek Teluk Ambon dan Polsek Sirimau, Sampel, Populasi, Responden, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan melalui observasi, wawancara, dan analisa bahan hukum secara kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon ditangani oleh Polresta P.Ambon dan P.P Lease yaitu tindak pidana penganiayaan. Fenomena yang terjadi di Polsek Nusaniwe, Polsek Teluk Ambon dan Polsek Sirimau terjadi peningkatan tiga tahun terakhir. Penegakan hukum tindak pidana penganiayaan di Polresta P.Ambon dan P.P Lease kekurangan bukti yang kurang lengkap, kurangnya pemahaman masyarakat terutama saksi-saksi yang melihat dan mengetahui tindak pidana penganiayaan seringkali tidak ingin menjadi saksi dalam proses penyidikan sampai tahap persidangan dan korban tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan dengan tiga Upaya yaitu Upaya Pre-emptif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Upaya Pre-emptif yang dilakukan oleh kepolisian

dalam menanamkan norma-norma yang baik. Upaya Preventif melalui pembinaan, pendidikan dan penyadaran masyarakat. Upaya Represif dilakukan Rehabilitas.

Kata Kunci: Kriminologis; Tindak Pidana; Penganiayaan.

PENDAHULUAN

Usaha Pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD'45 tidak dapat dilepaskan pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti yang telah dirumuskan juga dalam Pembukaan UUD/45. Tujuan yang telah digariskan dalam pembukaan UUD/45 itu secara singkat ialah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila".¹ Setiap orang akan mengutamakan dan membela kepentingannya sendiri terlebih dahulu dari kepentingan orang lain yang akan menyebabkan timbulnya kekacauan dalam masyarakat, itulah sebabnya maka dimana-mana di seluruh dunia orang harus bertindak dalam masyarakat menurut peraturan yang ada disana, baik peraturan-peraturan itu berasal dari norma-norma agama, peraturan-peraturan kesusilaan, kebiasaan, adat istiadat atau peraturan dari pemerintahannya sendiri agar tindakan seseorang tidak dapat merugikan kepentingan orang-orang lain.² Secara etimologis kriminologi berasal dari dua kata yaitu "*crime*" artinya kejahatan dan "*logos*" artinya ilmu pengetahuan. Namun secara khusus kriminologi adalah ilmu yang mempelajari permasalahan kejahatan. Dalam ranah hukum pidana terdapat berbagai macam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh setiap orang.

Sekitar dalam fase tindak pidana penganiayaan sering kali memiliki modus yang kuat sehingga menimbulkan adanya hubungan sebab-akibat. Hal ini menjadi suatu perhatian yang serius bagi penegakan hukum yang mana sebagai gerbang utama dalam menangani suatu tindak pidana penganiayaan serta dan mencegah dan penanggulangan kejahatan. Realita yang terjadi saat ini dalam kehidupan masyarakat secara umum di pengaruhi adanya arus globalisasi diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga adanya dampak negatif. Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan yang berisi sebagai berikut: 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah; 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan penjara paling lama lima tahun; 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan; 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon pada 3 tahun terakhir terdapat 325 yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang diperiksa di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Berdasarkan data yang didapat dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease sesuai dengan hasil pengambilan data awal dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, tindak pidana penganiayaan mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022. Dimana tahun 2020, orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan sebanyak 120 orang, pada tahun 2021 orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan sebanyak 55 orang dan pada tahun 2022 orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan sebanyak 150 orang. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan Undang-Undang Kepolisian telah mengatur fungsi dan tugas sebagaimana

¹ Erwin Ubwarin, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling), *Jurnal Sasi* Vol. 21, No. 1, 2015, h. 48.

² Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Paramita, Jakarta. 1987, h. 22.

terdapat dalam Pasal 13 sebagai berikut: “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Proses penanggulangan kepada orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Sehingga penegakan hukum mampu melakukan dengan baik dari tahap penyelidikan sampai tahap proses peradilan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian empiris. Penelitian Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa fisik maupun arsip.³ Teknik pengumpulan menggunakan metode observasi atau pengamatan digunakan peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati dan metode wawancara untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia atau masyarakat serta pendapat-pendapat mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara kasatmata Tindak Pidana Penganiayaan pada umumnya merujuk pada suatu yang sangat memprihatkan, yang mana tindakan penganiayaan pada setiap daerah Indonesia terbilang sangat meningkat. Selalu hanya tindak pidana penganiayaan yang menjadi topik pembicaraan di depan publik menyadari akan bahaya tindak pidana penganiayaan. Pemerintah sebagai bagian terpenting dalam penyelenggaraan Negara di berikan amanah oleh UUD 1945 untuk mensejahterakan masyarakat mana telah berupaya penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan. Namun belum mencapai hasil yang maksimal. Diantaranya masalah Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Ambon yang merupakan Wilayah Hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

Penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan telah banyak dilakukan oleh pihak kepolisian melalui tugas dan fungsi penyidik, penyidik yang menangani tindak pidana penganiayaan. Untuk itu penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian diharapkan mampu menjadi faktor pencegah terhadap merabaknya terjadi tindak pidana penganiayaan. Tetapi pada kenyataannya ketentuan yang mengatur masalah tindak pidana penganiayaan disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang tindak pidana penganiayaan belum dapat diredahkan. Dalam banyak kasus terakhir. Penelitian yang dilaksanakan pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terkhususnya 3 (tiga) polsek yaitu polsek Nusaniwe, Polsek Teluk Ambon dan Polsek Sirimau yang di mulai tanggal 29 Mei 2023 – 10 April 2023, diperoleh hasil sebagai berikut: Mengenai tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kota Ambon dari tahun ke tahun terakhir mengalami peningkatan fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perkara tindak pidana penganiayaan yang masuk di Polsek Nusaniwe selama tiga tahun terakhir dimulai dari tahun 2020-2022 dan hal itu berdasarkan data yang diambil pada waktu mencari data di Polsek Nusaniwe yang hasilnya:

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, h. 280.

Tabel 1.
Data Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Nusaniwe
Tahun 2020-2022

Polsek Nusaniwe Teluk Ambon dan Polsek Sirimau	
Tahun	Kasus
2020	59 Perkara
2021	60 Perkara
2022	72 Perkara

Sumber data: Polsek Nusaniwe

Di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, khususnya di Polsek Nusaniwe pada 3 tahun terakhir terdapat 192 perkara tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan data yang didapat dari rekaman Polsek Nusaniwe sesuai dengan hasil pengambilan data awal dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, tindak pidana penganiayaan mengalami peningkatan di tahun 2022 dimana pada tahun 2020, perkara tindak pidana penganiayaan sebanyak 59 perkara. Tahun 2021, kasus tindak pidana penganiayaan sebanyak 60 perkara, dan pada tahun 2022 kasus tindak pidana penganiayaan sebanyak 72 kasus.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brig Sium Polsek Nusaniwe, Stiralol Bormasa dapat diketahui bahwa Polsek Nusaniwe data tindak pidana penganiayaan 3 tahun terakhir mengalami peningkatan terbukti dengan jumlah perkara. Dalam keadaan normal tindak pidana penganiayaan memiliki hambatan internal maupun eksternal yang menyebabkan penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang dianggap kurang mendukung terjadinya tindak pidana penganiayaan. Hal ini yang menjadi salah satu tantangan kepada penegak hukum adalah meningkatnya tindak pidana penganiayaan yang kurang maksimal dan dalam hal ini penegak hukum dalam hal ini kepolisian kurang melakukan penyelidikan secara normal karena adanya beberapa prosedur yang kurang mendukung untuk mengurangi terjadinya tindak pidana penganiayaan di Polsek Nusaniwe. Mengenai tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kota Ambon dari tahun ke tahun mengalami peningkatan fluktuatif. Hal ini tersebut dapat dilihat dari jumlah tindak pidana penganiayaan yang masuk ke Polsek Teluk Ambon selama tiga tahun terakhir dimulai dari tahun 2020-2022 dan hal itu berdasarkan data yang diambil pada waktu mencari data di Polsek Teluk Ambon yang hasilnya:

Tabel 2.
Data Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Teluk Ambon
Tahun 2021-2022

Polsek Teluk Ambon	
Tahun	Kasus
2020	5 Perkara
2021	29 Perkara
2022	33 Perkara

Sumber data: Polsek Teluk Ambon

⁴ Brig. Sium Polsek Polsek Sirimau

Di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, khususnya di Polsek Teluk Ambon pada 3 tahun terakhir ini terdapat 67 perkara tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan data yang terdapat dari rekaman Polsek Teluk Ambon sesuai dengan hasil pengambilan data awal dari tahun 2020 sampai 2022, tindak pidana penganiayaan mengalami peningkatan di tahun 2022 dimana tahun 2020, kasus tindak pidana penganiayaan sebanyak 5 perkara. Tahun 2021, kasus tindak pidana penganiayaan sebanyak 29 perkara dan pada tahun 2022 kasus tindak pidana penganiayaan sebanyak 33 perkara.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Banit Reskrim Sek Teluk Ambon, Flip Reawaru dapat diketahui bahwa Polsek Teluk Ambon data tindak pidana penganiayaan 3 tahun terakhir mengalami peningkatan terbukti dengan jumlah perkara. Dalam keadaan normal tindak pidana penganiayaan memiliki hambatan internal maupun eksternal yang menyebabkan penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang dianggap kurang mendukung terjadinya tindak pidana penganiayaan. Hal menjadi salah satu tantangan kepada penegak hukum adalah meningkatnya tindak pidana penganiayaan yang kurang maksimal dan dalam hal ini penegak hukum kepolisian kurang menyelidikan secara normal karena adanya beberapa prosedur yang kurang mendukung untuk menggurangi tindak pidana penganiayaan di Polsek Teluk Ambon.

Mengenai tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kota Ambon dari tahun ke tahun mengalami peningkatan fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perkara tindak pidana penganiayaan yang masuk ke Polsek Sirimau selama tiga tahun terakhir dimulai dari tahun 2020-2022. Dan hal itu berdasarkan data yang diambil pada waktu mencari data di Polsek Sirimau yang hasilnya:

Tabel 3
Data Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Sirimau
Tahun 2020-2022

Polsek sirimau	
Tahun	Kasus
2020	38 Perkara
2021	45 Perkara
2022	74 Perkara

Sumber data: Polsek Sirimau

Di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, khususnya di Polsek Sirimau pada 3 tahun terakhir terdapat 157 perkara tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan data yang didapat dari rekaman Polsek Sirimau sesuai dengan hasil pengambilan data awal dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, tindak pidana penganiayaan peningkatan di tahun 2022 dimana pada tahun 2020, kasus tindak pidana penganiayaan sebanyak 38 perkara. Tahun 2021, kasus tindak pidana penganiayaan sebanyak 45 kasus dan pada tahun 2022 kasus tindak pidana penganiayaan sebanyak 74 perkara.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Sirimau, Adolof Rumtutuly, SH. Dapat diketahui bahwa Polsek Sirimau 3 tahun tindak pidana penganiayaan mengalami peningkatan terbukti dengan jumlah perkara. Dalam keadaan normal tindak pidana penganiayaan memiliki hambatan internal dan eksternal yang menyebabkan penegak hukum dalam hal ini kepolisian dianggap kurang mendukung terjadinya tindak pidana penganiayaan. Hal ini menjadi salah satu tantangan kepada penegak hukum hal ini

⁵ Banit Res Sek Teluk Ambon

⁶ Kanit Reskrim Polsek Sirimau

kepolisian kurang melakukan penyelidikan secara normal karena adanya beberapa prosedur yang belum mendukung untuk mengurangi terjadinya tindak pidana penganiayaan di Polsek Nusaniwe.

Mengenai tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kota Ambon dari tahun ke tahun mengalami peningkatan fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perkara tindak pidana penganiayaan yang masuk di ketiga Polsek selama tiga tahun terakhir dimulai dari tahun 2020-2022. Dan itu berdasarkan data yang diambil pada waktu di tiga Polsek yang hasilnya:

Tabel 4
Data Tindak Pidana Penganiayaan 3 (tiga) Polsek

Polsek Nusaniwe, Polsek Teluk Ambon dan Polsek Sirimau	
2020	102 Perkara
2021	129 Perkara
2022	179 Perkara

Polsek Nusaniwe, Polsek Teluk Ambon dan Polsek Sirimau

Berdasarkan data yang dapat direkam dari Polsek Nusaniwe, Polsek Teluk Ambon dan Polsek Sirimau maka dapat sesuai dengan hasil pengambilan data maka pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, tindak pidana penganiayaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2020, tindak pidana penganiayaan sebanyak 102 perkara, tahun 2021, tindak pidana penganiayaan sebanyak 129 perkara dan tahun 2022 tindak pidana penganiayaan sebanyak 179 perkara.

Dari hasil penelitian dari Polsek Teluk Ambon, Polsek Nusaniwe dan Polsek Sirimau ini. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan telah dianalisa oleh penulis, dapat diketahui bahwa 3 (tiga) polsek mengalami peningkatan 3 tahun terakhir kasus tindak pidana penganiayaan terbukti dengan jumlah perkara yang sangat mengalami peningkatan terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah Polsek Sirimau dimana salah satu titik lokasi Jalan Pantai Mardika sering terjadi tawuran antar sekolah dengan sekolah lain dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain yang melanggar peraturan yang mendapatkan kerugian harta benda, penganiayaan luka-luka ringan atau berat, penghilangan nyawa baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain dan unsur melawan hukum sebab terjadinya tawuran dimulai dari ejek antar sekolah dengan sekolah lain akibat saling ejek itu sering terjadi salah paham atau aksi saling pukul antar sekolah namun tidak ada korban jiwa selama ini. Keadaan normal aksi terjadinya tawuran memiliki hambatan internal dan eksternal yang menyebabkan penegakan hukum hal ini kepolisian yang dianggap kurang mendukung aksi tawuran. Hal ini menjadi tantangan bagi penegak hukum hal ini kepolisian Polsek Sirimau meningkatnya aksi tawuran dilakukan antar sekolah yang kurang maksimal dan kepolisian kurang melakukan penjagaan di titik-titik tertentu untuk mengurangi tawuran yang terjadi antar sekolah sedangkan sanksi bagi tindak pidana tawuran dalam KUHP pasal 358 yang termasuk kejahatan tawuran adalah tindakan kejahatan tawuran dengan hukuman penjara.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease

Suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadi suatu tindak pidana penganiayaan ini sangat

dirugikan adalah korban. Tindak pidana penganiayaan sudah menjadi salah satu kriminal yang cukup terjadi di Kota Ambon. Hal itu disebabkan semakin beraninya pelaku tindak pidana penganiayaan dalam melakukan aksinya dan tidak peduli itu siang atau malam hari. Perkembangan tindak pidana penganiayaan semakin membahayakan, seringkali mengakibatkan korban menderita luka fisik bahkan sudah banyak korban yang sudah meninggal dunia akibat tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan KBO Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease yang menyatakan bahwa beberapa hambatan dalam proses penyelidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan yaitu:

1. Alat bukti yang belum mencukupi.

Menurut KBO Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease maksudnya belum mencukupi disini yaitu belum menemukan alat bukti sama sekali atau masih menemukan satu alat bukti karena minimal dua alat bukti. Hal ini sangat mungkin terjadi dilapangan banyak kemungkinan yang membuat hal itu terjadi. Misalnya kesulitan dalam mencari keterangan saksi karena yang melihat dan mengetahui tindak pidana penganiayaan sering kali tidak ingin menjadi saksi dalam proses penyelidikan sampai pada persidangan, bisa juga takut diperiksa oleh pihak kepolisian karena pikir akan ditangkap juga, bisa juga saksi berhalangan untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Kesulitan mencari keterangan terdakwa karena demi menutupi kesalahan terdakwa rela berbohong dalam memberikan keterangan kepada penyidik.

2. Tersangka melarikan diri.

Hal ini terjadi dikarenakan biasanya pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama tersangka kabur atau melarikan diri ke tempat persembunyian atau memecah kelompok sehingga petugas kepolisian kewalahan untuk menangkap semua perilaku

Menurut KBO Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mempunyai 2 (dua) faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang terjadi pada diri sendiri sementara faktor eksternal adalah faktor yang tercipta diluar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri faktor antara lain: Pelaku individu: Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadian yang positif mendapatkan menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya cenderung terombang ambing oleh perkembangan terus terseret arus kemana akan mengalir entah baik atau buruknya mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat juga penyebab seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor ilmiah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Faktor antara lain: Faktor lingkungan sosial

merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkah laku seseorang. Faktor lingkungan dimaksud terdiri atas lingkungan, pergaulan sehari-hari seperti lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Kebanyak kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelakunya memiliki hubungan dekat misalnya ada yang memiliki hubungan keluarga, hubungan kerabat, tentangga dekat atau teman sekerja.

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan telah dianalisa oleh penulis dapat diketahui bahwa hambatan terjadinya tindak pidana penganiayaan di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease dalam hal ini kepolisian masih terjadinya sebuah hambatan dimana disebabkan semakin beraninya pelaku tindak pidana penganiayaan di Kota Ambon antara lain hambatan yaitu Alat bukti yang belum mencukupi dan tersangka juga melarikan diri adapun selain itu juga terjadi faktor-faktor yang turut serta yakni faktor Internal yang terjadi dari diirinya sendiri adapun faktor eksternal faktor yang tercipta dari luar dirinya ini yang membuat pihak kepolisian mengalami terjadi hambatan di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease.

Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan sebagai perilaku yang menyimpang harus dilakukan. Hal yang sangat beralasan karena pedofelia merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.⁷ Dalam hal ini berbicara mengenai lingkungan yang teratur perlu adanya sikap kepatuhan terhadap norma-norma hukum dan bagaimana cara mengimplementasikan kaidah-kaidah dalam hubungan antara individu dengan individu dengan kelompok masyarakat.

Penerapan upaya hukum termasuk hukum pidana salah satu upaya mengatasi masalah dalam kelompok masyarakat termasuk bidang penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan untuk mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut, Negara Indonesia telah menentuksm kebijakan sosial (*sosial policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social deference policy*)”⁸

Kepolisian dalam proses penanggulangan tindak pidana penganiayaan dilakukan secara preventif dan juga secara represif. Usaha penaggulangan secara preventif dari tindak pidana penganiayaan dilakukan kerja sama antara keluarga, masyarakat, pihak kepolisian serta pihak-pihak yang terkait untuk menekan jumlah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan usaha penanganan tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh kepolisian yaitu memberikan sosialisasi kepada anggota masyarakat tentang bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari suatu tindak pidana penganiayaan. Sedangkan usaha penanggulangan tindak pidana penganiayaan secara represif dilakukan dalam rangka kepolisian untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi melalui penyidikan tindak pidana penganiayaan.

⁷ Saparina Sadli, Dalam Muladi dan Bardanawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet II, Allumi, Bandung, 1998, h. 148.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 73.

Menyadari bahwa meningkatnya tindak pidana penganiayaan menimbulkan dampak sangat luas melalui berbagai aspek, baik kesejahteraan, ekonomi, sosial, politik dan keamanan, maka untuk dalam pencegahan dan upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan perlu diterapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pre-emptif

Upaya Pre-emptif merupakan awal-awal yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana secara Pre-emptif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma yang ditanamkan tersebut dapat terserap dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan tapi tidak ada niatannya dalam dirinya untuk melakukan tindak pidana penganiayaan maka tindak pidana tersebut tidak ada dilakukan.

Upaya penanggulangan yang dilakukan untuk penanggulangan tindak pidana oleh Polresta Pulau-Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease:⁹ 1) Pihak kepolisian sat Binmas turun kemasyarakatan untuk memberi sosialisasi, himbauan, penyuluhan hukum serta pembinaan terhadap masyarakat agar lebih bisa memahami pentingnya aturan hukum agar tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana penganiayaan; 2) Bentuk-bentuk upaya Pre-emptif yang telah diterapkan kepada masyarakat yakni mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum dengan menghadirkan RT/RW serta Lurah untuk mengumpulkan masyarakat untuk memberikan sosialisasi dengan tujuan jika ada yang menemukan masalah tindak pidana penganiayaan agar segera menghubungi pihak yang berwajib; 3) Selain menyampaikan secara langsung, himbauan juga melalui media elektronik; 4) Upaya yang dilakukan berupa pendekatan terhadap masyarakat.

2. Prevensif

Upaya Prevensif merupakan upaya yang menunjukkan usaha pencegahan dengan cara melakukan pembinaan, pendidikan dan penyadaran masyarakat umum sebelum terjadinya tindak pidana. Banyak yang dilakukan untuk bagaimana tindak pidana penganiayaan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara, karena landasan tersebut masyarakat mereka takut untuk melakukan tindak pidana penganiayaan. Kemudian juga seperti kita ketahui bersama salah satu faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan karena faktor internal dan eksternal tersebut sehingga upaya preventif yang dapat dilakukan agar kejahatan tersebut tidak terjadi.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindak pidana preventif yaitu mencegah terjadinya tindak pidana lebih baik dari pada mendidik pelaku tindak pidana penganiayaan untuk menjadi baik kembali karena bukan saja diperhitungkan dari segi biaya, tetapi usaha tindakan preventif ini akan menjadi lebih muda dan akan mendapatkan hasil yang sangat bagus atau mencapai suatu tujuan.¹⁰ Adapun dua cara upaya preventif yaitu: a) Metode Moralistik: Metode moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari niat melakukan kejahatan; b) Metode Abolistik: Metode abolistik yaitu

⁹ Hasil Wawancara dengan KBO sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, 16 April 2023

¹⁰ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 2012, h. 46.

dengan berusaha mencegah timbulnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan.

Mengingat upaya prevensif ini lebih memiliki sifat berupa pencegahan untuk terjadi suatu kejahatan, maka sasaran utama adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Langkah-langkah prevensif atau pencegahan terhadap kejahatan antara lain: a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan; b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan; c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk kesadaran hukum masyarakat.

3. Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan. Upaya ini berupa pemberian sanksi pidana terhadap perilaku kejahatan yang di dalam ini dapat dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sesuai dengan KUHAP.

Upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat 2 konsep mengenai rehabilitasi yakni sebagai berikut: a) Menciptakan sistem program yang mempunyai tujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana, sistem ini bersifat memperbaiki. Misalnya hukuman bersyarat dan hukuman kurungan; b) Lebih menekankan pada usaha untuk merubah para pelaku tindak pidana agar menjadi orang biasadan juga selama menjalani hukuman para pelaku tindak pidana diberi konsultasi psikologis serta diberikan ketrampilan khusus supaya setelah selesai menjalani hukuman dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Upaya penanggulangan tindak pidana yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Sistem Operasi dari Kepolisian yang baik; b) Peradilan yang Efektif; c) Hukum dan Perundang-undangan yang bagus dan berwibawa; d) Koordinasi antara penegakan hukum dan aparat pemerintah yang serasi; e) Partisipasi dalam penanggulangan tindak pidana; f) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya tindak pidana; g) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Upaya-upaya diatas tersebut merupakan suatu cara atau langkah yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, agar perlu diperhatikan bahwa ada beberapa pihak yang dapat berikan tanggung jawab terhadap penanggulangan tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan pihak-pihak terkait lainnya antara lain adalah:

a. Kepolisian

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan dari negeri melalui pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakab hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.¹¹ Kepolisian sebagai agen penegak hukum dan Pembina keamanan serta ketertiban masyarakat membawa emapt strategi yakni sebagai berikut;¹² 1) Perlindungan masyarakat; 2) Penegakan hukum; 3) Pencegahan pelanggaran hukum; 4) Pembinaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kepolisian sebagai agen penegak

¹¹ Retno Ningsih, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia di Polsek Tanah Grogot Kabupaten Paser, *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol 2 , No 1, tahun 2014.

¹² Kasman Tasaripa, Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian , *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 , Vol 1, Tahun 2013

hukum jelas mempunyai peran yang penting dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan fungsi dan tugas dari kepolisian.

b. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga bidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Kejaksaan ini memiliki fungsi yaitu melaksanakan penegakan hukum baik secara preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana. Sebagai salah satu agen penegak hukum kejaksaan mempunyai peran dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan fungsi dan tugas yang dimiliki kejaksaan.¹³

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses suatu pengadilan. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Tugas ini merupakan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung selain itu pengadilan berkewajiban untuk mewujudkan dan membantu pencari keadilan serta mewujudkan pengadilan yang sederhana, cepat, biaya ringan sesuai dengan asas peradilan.¹⁴

d. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan merupakan lembaga akhir yang mempunyai peran dalam proses Peradilan Pidana dan juga penanggulangan tindak pidana sebagai tahap akhir dari proses penanggulangan tindak pidana, lembaga kemasyarakatan ini mempunyai tugas untuk merubah sikap pelaku tindak pidana penganiayaan tidak lagi melakukan tindak pidana yang sudah dilakukan.

e. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup yang bersama, berkerja sama untuk memperoleh kepentingan bersamayang memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berperan dalam penanggulangan tindak pidana dengan cara lain memberikan informasi kepada aparat penegak hukum jika terjadi hal-hal yang mencurigakan yang mengarah pada adanya tindak pidana, sehingga kejadian tindak pidana tersebut dapat dicegah sebelum terjadi.

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan telah dianalisa oleh penulis dapat diketahui bahwa upaya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dalam berbagai upaya kepolisian melakukan yang terbaik terhadap masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penganiayaan yang semakin mengalami peningkatan 3 tahun terakhir di Kota Ambon menyadari bahwa meningkatnya tindak pidana penganiayaan menimbulkan berbagai aspek baik kesejahteraan, ekonomi, sosial, politik dan keamanan maka untuk itu upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan perlu di terapkan arah dan kebijakan hal ini kepolisian Polresta Pulau Ambon dan Pulau -Pulau Lease mempunyai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam kelompok masyarakat termasuk di bidang penegak hukum. Upaya antara lain upaya Preemetif, upaya Preventif dan upaya Represif upaya ini merupakan cara yang dilakukan penegak hukum untuk penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pilaku adapun beberapa pihak yang bertanggung jawab terhadap

¹³ https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31&sm=2 diakses pada tanggal 5 Juni 2023 pada pukul 15.34 WIB

¹⁴ Romli Atamasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksitensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 2006, h.24

penanggulangan tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait lainnya antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.

KESIMPULAN

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penganiayaan di wilayah Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dilakukan dengan 3 cara yaitu: upaya Preventif yaitu merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan cara himbauan dan ajakan serta mengarahkan masyarakat untuk mematuhi norma atau aturan yang berlaku agar tidak melakukan tindak pidana penganiayaan. Yang kedua dengan cara Preventif yaitu upaya yang menunjukkan usaha pencegahan dengan cara melakukan pembinaan, pendidikan dan kesadaran masyarakat umum sebelum terjadi tindak pidana. Sedangkan ketiga yaitu dengan cara represif yaitu upaya ini lebih terhadap si pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana yakni dengan memberikan hukuman yang setimbang dengan apa yang sudah orang tersebut perbuat.

REFERENSI

Jurnal

- Erwin Ubwarin, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling), *Jurnal Sasi* Vol. 21, No. 1, 2015
- Kasman Tasaripa, Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol 1, Tahun 2013
- Retno Ningsih, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia di Polsek Tanah Grogot Kabupaten Paser, *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol 2, No 1, Tahun 2014.

Buku

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, *Dualisme penelitian hukum empiris dan normatif*, Pustaka Pelajar, 2010
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminologi dan Sosial*, cet. 1, Paramita, Jakarta. 1987
- Romli Atamasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Prespektif Eksitensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 2006
- Saparina Sadli, Dalam Muladi dan Bardanawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet II, Allumi, Bandung, 1998

Lain-lain

https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31&sm=2 diakses pada tanggal 5 Juni 2023 pada pukul 15.34 WIB.